

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh 23 ATAS JASA-KONSULTAN
PADA CV ABC**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2024/2025


**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh 23 ATAS JASA KONSULTAN
PADA CV ABC**

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

HELEN MARGARETHA BR SIHALOHO

21.H1.0042

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

SEMARANG

2024/2025

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Salah satu penerimaan pajak yang tentunya diakui oleh negara yaitu Pajak Penghasilan. Pemotongan PPh 23 atas Jasa Konsultan bertujuan untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan yang diperoleh konsultan langsung dipotong dan disetor ke kas negara. Hal ini mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak penerima penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dalam pelaporan PPh 23, untuk mengetahui evaluasi dan pembetulan yang diterima oleh CV ABC Konsultan. Metode ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mengetahui Pelaksanaan, Pemotongan dan Pemungutan PPh 23 Pada Jasa CV ABC- Konsultan. Data yang peneliti gunakan diperoleh langsung dari tempat magang CV ABC Konsultan. Hasil dari penelitian ini yaitu CV ABC Konsultan melakukan kesalahan dalam melaporkan PPh 23 sebuah Perusahaan. Kesalahan yang di lakukan yaitu melaporkan transaksi yang seharusnya dikenakan PPh 22 tetapi oleh CV ABC digabung dalam Pelaporan PPh 23. Tugas Akhir ini juga bertujuan untuk mengetahui solusi dari kesalahan yang dilakukan CV ABC Konsultan.

Kata Kunci : PPh 22, PPh 23